

ISBAT NIKAH TERHADAP PERNIKAHAN SIRI (STUDI PUTUSAN-PUTUSAN PENGADILAN AGAMA)

Revita Aldia Putri Ta, Akhmad Budi Cahyono, Farida Prihatini

revitanputri@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai putusan-putusan Pengadilan Agama tentang Isbat Nikah terhadap pernikahan siri. Isbat Nikah dilakukan untuk membuktikan pernikahan yang dilakukan serta mendapat bukti fisik atas pernikahannya yaitu akta nikah. Pengertian pernikahan siri tidak secara jelas disebutkan dalam undang-undang, namun secara umum pernikahan siri adalah pernikahan yang dilakukan secara rahasia atau diam-diam dengan tujuan tertentu dan tidak dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), sehingga tidak punya kekuatan hukum. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai konsep pernikahan siri yang dilakukan oleh masyarakat secara hukum dan pengaturan mengenai lembaga isbat nikah sebagai sarana untuk membantu masyarakat dalam perkara nikah siri yang dikaitkan dengan pertimbangan hakim dalam memutus putusan-putusan isbat nikah terhadap pernikahan siri. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan bentuk hasil penelitian preskriptif. Hasil penelitian ini adalah bahwa putusan-putusan Pengadilan Agama tentang Isbat Nikah pernikahan siri dapat dikabulkan apabila tidak bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (UUP), SEMA Nomor 3 Tahun 2018, dan juga dalil-dalil Hukum Islam. Namun, ada putusan Pengadilan Agama yang bertentangan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, KHI, dan UUP yaitu dengan mengabulkan Isbat Nikah poligami siri dengan alasan untuk kepentingan anak. Seharusnya hal ini tidak boleh dilakukan oleh hakim walaupun dengan alasan untuk kepentingan anak, hakim harus tegas dan menolak isbat nikahnya, karna jika hakim mengabulkan isbat nikah poligami siri, maka menyimpang dengan peraturan yang berlaku. Untuk itu, sebaiknya dibentuk undang-undang sendiri yang khusus mengatur tentang isbat nikah siri.

Kata Kunci : Isbat Nikah, Pernikahan Siri, Poligami

Isbat Marriage to Siri Marriage (Study of Religious Court Decisions)

Abstract

This focus of this study is to discuss the decision of the Religious Court regarding Isbat Marriage on Siri marriage. Isbat marriages are performed to prove that marriages have been carried out and obtain physical evidence from marriages that are marriage certificates. The definition of Siri marriage is not clearly stated in the law, but in general Siri marriage is a marriage that is carried out in secret or secretly with a specific purpose and not done before the Registrar of Marriage (VAT), so it does not have legal force. The problem raised in this study is regarding the concept of siri marriage which is carried out by the community legally and the regulations of the marriage isbat institution as a means to assist the community in siri marriage issues related to judges' considerations in deciding marriages decisions regarding siri wedding. This research is a normative legal research with prescriptive research results. The results of this study are that the decision of the Religious Court regarding Isbat Marriage can be given if it does not conflict with the Compilation of Islamic Law (KHI), Marriage Law No. 1 of 1974 (UUP), SEMA Number 3 of 2018, and also the argument of Islamic legal propositions. However, there is a decision of the Religious Court that contradicts SEMA Number 3 of 2018, KHI, and UUP, namely by giving Syrian Isbat Polygamy Marriage on the grounds of the interests of children. The judge should not do this even if for reasons that appeal to the child, the judge must be firm and reject the marriage, because if the judge grants the marriage of marriage polygamy, it deviates from applicable regulations. For this reason, it is better to form their own laws that specifically regulate the marriage period.

Keywords : Isbat Marriage, Siri Marriage, Poligamy

Pendahuluan

Ketentuan perkawinan di Indonesia telah diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (UUP) tentang Perkawinan. Calon suami dan calon istri yang akan menikah harus memperhatikan ketentuan yang diatur dalam UUP mengenai syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan dan juga larangan yang terdapat didalamnya harus dipenuhi. Kemudian jika pasangan calon suami dan calon istri tersebut sudah memenuhi semua persyaratan yang ada dalam UUP, keduanya harus mencatatkan pernikahannya yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) agar mendapatkan bukti hukum berupa buku nikah yang diakui oleh negara bila keduanya telah melangsungkan pernikahan yang sah.

Mengenai pengaturan tentang pencatatan pernikahan bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 5 dan Pasal 6 KHI yang mengatur agar dilakukannya pencatatan pernikahan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Meskipun regulasi telah diatur sedemikian rupa namun tetap ada saja masyarakat yang tidak mencatatkan pernikahannya karena berbagai faktor sehingga pernikahannya menjadi nikah secara siri atau diam-diam. Nikah siri menjadi problematik dengan berbagai masalah hukum yang terjadi di masyarakat mengenai status hukum anak, harta benda, dan kedudukan suami istri itu sendiri.

Pada dasarnya di Indonesia nikah siri yang tidak bisa dibuktikan dengan buku nikah dapat mengajukan pengesahan melalui Isbat Nikah di Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam. Nikah siri yang merebak di masyarakat di dasari oleh banyak faktor salah satu yang paling sering terjadi adalah nikah siri karena poligami dan juga tidak mempunyai buku nikah karena masalah administrasi di Kantor Urusan Agama (KUA).

Isbat nikah yang diajukan oleh pasangan suami dan istri yang ingin memperoleh status hukum dalam pernikahan yang dilangsungkan ke Pengadilan Agama harus memenuhi syarat-syarat yang ada dalam Pasal 7 KHI. Isbat nikah terhadap pernikahan siri di Indonesia mulai menimbulkan problematika ketika banyak masyarakat yang memanfaatkan isbat nikah untuk penyelundupan hukum. Salah satunya adalah adanya putusan mengenai isbat nikah poligami yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama. Untuk itu perlu dilakukan studi lebih lanjut mengenai pengaturan tentang Isbat Nikah di Indonesia dan juga konsep pernikahan siri pada hukum Indonesia serta pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara isbat nikah agar tidak menyimpangi satu sama lain terlebih lagi adanya Surat Edaran Mahkamah Agung (

SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 yang mengatur tentang Isbat Nikah khususnya terhadap Poligami agar tidak dikabulkan demi alasan kepentingan anak sekalipun.

Berdasarkan hal tersebut di atas , maka penulisan artikel ini disampaikan penulis dengan judul “ISBAT NIKAH TERHADAP PERNIKAHAN SIRI (STUDI PUTUSAN-PUTUSAN PENGADILAN AGAMA)”.

Permusan Masalah

1. Bagaimana konsep pernikahan siri dalam hukum perkawinan di Indonesia?
2. Bagaimana pengaturan tentang Isbat Nikah di Indonesia ?
3. Bagaimana pertimbangan hakim terkait penetapan pernikahan siri menurut peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia (studi putusan-putusan Pengadilan Agama) ?

Metode Penelitian

Bentuk penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif , yaitu penelitian yang bertujuan untuk meneliti asas-asas hukum dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan. Penelitian hukum ini, dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau kepustakaan. Penelitian hukum ini dilakukan dengan menggunakan data-data di Pengadilan Agama yang diperoleh secara *online* pada *website* Pengadilan Agama keputusan mengenai Isbat Nikah yang dilakukan secara siri ¹

Tipologi penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendiskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya, gambaran ,fakta yang diperoleh dilakukan analisis untuk menjawab penelitian. ² Dalam penulisan ini, penulis ingin memberikan penilaian mengenai pertimbangan hukum hakim dalam penetapan putusan-putusan terkait dengan isbat nikah terhadap perkawinan siri , serta mengetahui konsep pernikahan siri dan juga pengaturan mengenai isbat nikah.

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*,ed.1,cet.19 (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2019),hlm.13

² Sunaryati Hartono,*Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir ke 20*,(Bandung : Alumni,1994), hlm.101

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan.³ Untuk mengumpulkan data sekunder dengan melakukan studi pustaka yang dilakukan dengan membaca, mengkaji, dan menelaah literatur serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Ditambah dengan data-data di Pengadilan Agama terkait dengan penelitian ini.

Jenis bahan hukum yang digunakan adalah :⁴

1. Bahan Hukum Primer , adalah bahan hukum yang mengikat meliputi :
 - a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;
 - b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 - c) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;
 - d) Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan;
 - e) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah;
 - f) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018;
 - g) Peraturan perundang-undangan lainnya, khususnya yang berhubungan dengan masalah perkawinan.

2. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang digunakan untuk menjelaskan bahan hukum primer yang berkaitan dengan hukum perkawinan Islam yang meliputi literatur-literatur yang terkait dengan perkawinan Islam, sehingga menunjang penelitian yang dilakukan.

3. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.Meliputi :
 - a) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
 - b) Ensiklopedia Islam

³ Sri Mamudji,et al.,*Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*,(Jakarta:Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia,2005),hlm.27

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum*,hlm.12

Alat pengumpulan data yang digunakan yaitu, studi dokumen untuk memperoleh data sekunder dilakukan di perpustakaan , dan melalui internet.

Metode analisis data menggunakan metode analisis data kualitatif , artinya semua data diolah menurut persepsi dan pengetahuan peneliti. Apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata. Yang diteliti dan dipelajari adalah obyek penelitian yang utuh.⁵

Bentuk hasil penelitian yang dipakai adalah preskriptif analisis , yaitu mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum yang ada. Dalam penelitian ini kaitannya dengan tujuan dari isbat nikah dan juga aturan-aturan yang mengatur tentang isbat nikah

Sistematika penulisan

Sistematika dari penelitian terdiri atas 3 (tiga) bagian yaitu :

Bagian 1 pendahuluan yang berisi latar belakang, metode penelitian , dan juga sistematika penulisan

Bagian 2 pembahasan akan membahas tentang konsep pernikahan siri dalam hukum perkawinan di Indonesia, pengaturan tentang Isbat Nikah di Indonesia , dan pertimbangan hakim terkait penetapan pernikahan siri menurut peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia (studi putusan-putusan Pengadilan Agama)

Bagian 3 penutup berisi mengena simpulan dan saran penulis

Pembahasan

1. Konsep pernikahan siri dalam hukum perkawinan di Indonesia

Pengertian Perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 , selanjutnya disebut UUP (Undang-Undang Perkawinan) pengertiannya berbeda dengan KUHPerdara yang hanya dipandang dari sudut hukum perdata, karena sudut definisi perkawinan dalam UU No.1 Tahun 1974 didasarkan pada unsur agama sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 bahwa :

⁵ *Ibid*

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”⁶

Menurut Wirjono Projodikoro mengatakan perkawinan adalah :“Hidup bersama dari seorang laki-laki dan juga seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan.” Peraturan yang di maksud adalah UUP .

Dari pengertian tersebut maka terdapat 5 (lima) unsur, yaitu :⁷

1) Adanya ikatan lahir dan batin

Ikatan lahir dan batin adalah bahwa ikatan yaitu tidak cukup dengan ikatan lahir saja ataupun batin saja tetapi keduanya harus terpadu erat. Ikatan lahir adalah ikatan yang dapat diliha dan mengungkapkan adanya hubungan hukum anantara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan kata lain hal tersebut disebut hubungan formal .

Sedangkan ikatan batin merupakan hubungan yang tidak formal suatu ikatan yang tidak tampak tidak nyata yang hanya dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan ikatan batin ini merupakan dasar ikatan lahir.

Kemudian ikatan batin inilah yang dijadikan dasar fondasi dalam bentuk dan membina keluarga yang Bahagia dalam hal ini sangat perlu usaha yang sungguh-sungguh untuk meletakkan perkawinan sebagai ikatan suami sitri dalam kedudukan mereka yang semestinya dan suci sebagaimana diajarkan oleh agama yang dianut oleh masing-masing pihak.

Jadi, perkawinan itu bukan hanya unsur lahir saja tetapi juga mengenai unsur batiniah yang dalam dan luhur.

2) Antara seorang pria dan seorang wanita

Ikatan perkawinan hanya boleh terjadi anantara seorang pria dan wanita jadi dapat dikatakan bahwa ikatan perkawinan hanya mungkin terjadi antara seorang pria

⁶ *Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Ps.1*

⁷ *Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilawati Mahdi, Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat, cet.-1 (Jakarta:Gitama Jaya, 2005), hlm. 44-47*

dengan seorang wanita. Contohnya, adalah jika perkawinan wanita dengan wanita itu bukan perkawinan pada umumnya.

Dari perkawinan tersebut juga mengandung asas monogami , yaitu pada saat yang bersamaan seorang pria hanya terikat dengan seorang wanita demikian pula sebaliknya seorang wanita hanya terikat dengan seorang pria pada saat bersamaan;

3) Sebagai suami istri

Ikatan seorang pria dengan seorang wanita dapat dipandang sebagai suami istri yaitu apabila ikatan mereka itu didasarkan pada suatu perkawinan yang sah. Untuk sahnya suatu perkawinan diatur dalam Pasal 2 UU No.1 Tahun 1974 dan pasal ini memuat 2 (dua) ketentuan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan perkawinan, yaitu:

- a. Dalam Pasal 2 ayat 1 menentukan perkawinan baru merupakan perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agama dan kepercayaannya sepanjang tidak bertentangan atau ditentukan lain dalam Undang-undang ini.
 - b. Pasal 2 ayat 2 mengatakan bahwa perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan disini hanyalah tindakan administratif saja dan pencatatan disini adalah sama dengan pencatatan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang . Misalnya saja kematian , kelahiran yang dinyatakan dalam surat keterangan suatu akta yang resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan sekalipun pencatatan disini bukan unsur yang menentukan keabsahan suatu perkawinan tetapi pencatatan tersebut merupakan keharusan sesuai menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pencatatan lebih lanjut diatur dalam Bab II PP No.9 1975.
- 4) Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang Bahagia dan kekal. Dalam hal ini yang dimaksud dengan keluarga di sini adalah kesatuan yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak membentuk suatu keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan keturunan yang merupakan pula tujuan dari perkawinan sedangkan pemeliharaan dan Pendidikan anak – anak menjadi hak dan kewajiban orang tua . untuk dapat mencapai hal ini maka diharapkan kekeluargaan dalam

perkawinan tidak akan ada perceraian untuk selamanya kecuali cerai karena kematian. Suatu perkawinan yang tidak bertujuan membentuk keluarga disebut nikah *mut'ah*, yang berarti kawin untuk kesenangan dan hanya untuk suatu waktu tertentu, contohnya 3 (tiga) hari, 1 (satu) minggu, 1 (satu) bulan, akan tetapi tidak lebih dari 45 (empat puluh lima) hari.

Akibat dari nikah *mut'ah* adalah suami istri tidak dapat saling mewaris, anak yang lahir akibat nikah *mut'ah* ini mempunyai kedudukan yang sama anak yang dilahirkan dari pernikahan yang biasa oleh karenanya si anak berhak mewaris dari ayahnya. Perkawinan sejenis ini banyak terdapat di perusahaan penabangan hutan baik di pedalaman Kalimantan maupun Sumatra yang dikenal dengan sebutan kawin kontrak.

5) Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Undang-undang sebelumnya memandang perkawinan hanya dari hubungan keperdataan saja, sedangkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini memandang perkawinan berdasarkan atas kerokhaniaan. Negara Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dimana sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan erat dengan agama sehingga perkawinan bukan hanya mempunyai unsur batin/rohani juga mempunyai peranan penting.

Sementara itu perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon ghoiliidhan* (sebuah janji setia antara suami dan istri dalam artian pernikahan bukanlah perjanjian yang bias dimainkan) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁸

Pengertian tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 1 Bab 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sementara itu tujuan perkawinan dalam Pasal 3 KHI juga bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

⁸ *Indonesia*, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Ps.2

Kata kawin menurut istilah Hukum Islam sama dengan kata Nikah atau kata Zawaj. Yang dinamakan nikah menurut Syara' adalah akad (ijab qabul) antara wali calon istri dan mempelai laki-laki dengan ucapan-ucapan tertentu dan memenuhi rukun dan syaratnya.⁹

Perkawinan menurut Pasal 4 KHI adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam , hal ini juga sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Hukum Perkawinan merupakan bagian dari Hukum Islam yang memuat ketentuan-ketentuan tentang hal ihwal perkawinan, yaitu bagaimana proses dan prosedur menuju terbentuknya ikatan perkawinan. Bagaimana cara menyelenggarakan akad perkawinan menurut hukum, bagaimana cara memelihara ikatan lahir batin yang telah diikrarkan dalam akad perkawinan sebagai akibat yuridis dari adanya akad itu, bagaimana cara mengatasi krisis rumah tangga yang mengancam ikatan lahir batin antara uami istri, bagaimana proses dan prosedur berakhirnya ikatan perkawinan, serta akibat yuridis dari berakhirnya perkawinan , baik yang menyangkut hubungan hukum antara bekas suami dan istri , anak-anak mereka dan harta mereka.¹⁰

Dasar dan hukum Melaksanakan Akad Perkawinan pada dasarnya merupakan suatu hal yang diperintahkan dan dianjurkan oleh Syara'. Beberapa firman Allah yang bertalian dengan disyariatkannya perkawinan ialah :¹¹

1) Firman Allah ayat 3 Surah 4 (An-nisa') yang artinya:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka kawinlah seorang saja.”

2) Firman Allah ayat 32 Surah 24 (An-nur) yang artinya :

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah maha luas atas pemberiannya lagi maha mengetahui.”

⁹ Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta:Binacipta,1978), hlm.1

¹⁰ Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Ps.2

¹¹ Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam*, hlm.2

3) Firman Allah ayat 21 Surah 30 (Ar-rum) yang artinya :

“ Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Ada juga beberapa hadis Rasul terkait dengan pernikahan:

1)

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي ، وَ تَزَوَّجُوا ؛ فَإِنِّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ

Artinya adalah : “Menikah adalah sunnahku, barangsiapa yang tidak mengamalkan sunnahku, bukan bagian dariku. Maka menikahlah kalian, karena aku bangga dengan banyaknya umatku (di hari kiamat) (HR. Ibnu Majah no. 1846, dishahihkan Al Albani dalam Silsilah Ash Shahihah no. 2383).”

2) Nabi Muhammad SAW bersabda:¹²

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { :النِّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي ُ

Artinya : “Nikah itu sunnahku, siapa yang tidak suka dengan sunnahku maka ia tidak mengikuti jalanku.”

Dari pengaturan yang mengatur tentang perkawinan dapat dipahami secara jelas ap aitu suatu perkawinan. Namun Pernikahan siri secara terminologi tidak ditemukan di dalam hukum perkawinan. Namun bila kita melihat kata siri dalam Bahasa arab yang jamaknya adalah *asrar* mempunyai penegrtian rahasia , sembunyi-sembunyi , misteri, dengan diam-diam, dan gundik.¹³

Yang menjadi pedoman dalam pelaku nikah siri ini adalah kitab-kitab klasik, dan mengabaikan proses administrative sebagaimana yang telah diatur dalam hukum perkawinan di Indonesia dan peraturan teknis di bawahnya, oleh karena itu pelaku nikah siri tidak mempunyai akta nikah.¹⁴ Pelaku nikah siri tidak memerlukan dokumen-dokumen kelengkapan administrative dari kelurahan, kecamatan , ataupun KUA setempat. Dan yang menjadi ciri

¹² Jalal al-Din al-Suyuti, *Luhab Al-Hadist*, (Surabaya:Al-Miftah),hlm.42

¹³ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al Munawir*, Yogyakarta: Pondok Pesantren Al Munawir,1984,hlm.667-668

¹⁴ Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Semarang: CV.Karya Abadi Jaya,2015,hlm.205

khas dari nikah siri adalah tidak adanya pencatatan nikah oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan tidak ada bukti administrative yang autentik telah terjadinya perbuatan hukum berupa perkawinan. Oleh karena itu pelaku nikah siri tidak mempunyai bukti akta nikah sebagai bukti yang sah terhadap pernikahan yang mereka langsunngkan. Sehingga dihadapan hukum mereka akan kesulitan untuk membuktikan bahwa mereka telah menikah, karena kesulitan pembuktian inilah akan memunculkan berbagai problematia pada hubungan suami istri, masalah harta benda, dan juga status anak yang dilahirkan dalam pernikahan siri tersebut. Sementara itu di Indonesia pembuktian dalam hal perkawinan ini juga diperlukan dalam pengurusan dokumen administrasi kependudukan setiap Warga Negara Indonesia (WNI).

Mengenai pernikahan di Indonesia telah ada undang-undang yang mengatur tentang perkawinan yaitu UUP 1/74 , di dalam Pasal 2 UUP dinyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.¹⁵ Maka jika di telaah dari sudut pandang agama Islam nikah siri yang telah memenuhi syarat rukun perkawinan adalah sah menurut ajaran agama dan juga sah menurut UUP yang berlaku di Indonesia. Sedangkan pencatatan perkawinan adalah aturan yang bersifat administrative, dan belum ada sanksi hukum bagi mereka yang tidak mencatatkan perkawinannya. Perkawinan yang tidak dicatatkan menurut Pasal 6 ayat 2 KHI tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga akan merugikan para pihak yang berkepentingan apabila diperlukan bukti-bukti administratif telah terjadinya pernikahan tersebut di kemudian harinya.

Problematika nikah siri di tengah masyarakat merupakan sebuah realitas sosial dan tentunya ada motivasi atau faktor dari dilakukannya nikah siri tersebut. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya nikah siri adalah sebagai berikut :

1. Para pelaku nikah siri tidak bisa atau kesulitan memenuhi persyaratan administrasi yang disyaratkan oleh UUP atau peraturan teknis di bawahnya. Contohnya adalah calon mempelai yang belum mencapai batas usia batas syarat nikah yaitu 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria hal ini sesuai dengan Pasal 7 UUP. Ada juga yang menunggu proses cerai di Pengadilan Agama yang berlarut-larut, nikah siri dijadikan alternatif ketika akan melangsungkan pernikahan lagi;
2. Para pelaku nikah siri terbentur dengan persyaratan administratif atau aturan kepegawaian sebagai Pegawai Negri Sipil (PNS), TNI, POLRI, pegawai perusahaan swasta tertentu atau pensiunan. Para pelaku (janda atau duda pensiunan) sengaja

¹⁵ Indonesia,Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , Ps.2

menyembunyikan pernikahan mereka agar mereka tidak dikeluarkan dari perusahaan tempat mereka bekerja , dll;

3. Nikah siri sebagai penutup aib yaitu menutupi rasa malu di masyarakat karena hamil duluan atau mungkin sudah terlanjur melahirkan;
4. Nikah siri sebagai alternatif poligami untuk mengamankan bangunan rumah tangga dengan istri yang terdahulu, sementara suami kawin lagi dengan wanita lain dengan cara nikah siri tanpa diketahui oleh istri pertamanya atau istri terdahulu dan keluarganya;
5. Nikah siri sebagai upaya Tindakan prefentif untuk menghindari dosa atau zina bagi para pasangan muda-mudi yang sedang berpacaran.

Berdasarkan uraian di atas pernikahan siri dalam hukum perkawinan di Indonesia belum secara tegas diatur baik dalam UUP maupun KHI hanya saja dapat dipahami bahwa nikah siri mungkin saja dapat diakui sah secara agama apabila dilakukan sesuai dengan syarat-syarat yang ada dalam UUP dan KHI. Namun dampak negatif dari nikah siri juga ada terutama pada akibat dilangsungkan pernikahan tersebut terhadap kepentingan anak, hubungan suami istri dan juga masalah harta benda. Selanjutnya yang paling banyak terjadi di masyarakat adalah adanya penyelundupan hukum terutama bagi para pelaku nikah siri poligami.

2. Pengaturan Isbat Nikah di Indonesia

Isbat nikah adalah sarana pemerintah dalam membantu masyarakat yang tidak mempunyai bukti akta nikah atau buku nikah hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 7 KHI yang mengatur tentang Isbat Nikah sebagai berikut :¹⁶

1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh PPN;
2. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah , dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama;
3. Isbat Nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
 - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - b. Hilangnya akta nikah;
 - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
 - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UUP

¹⁶ H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2015, hlm.114

- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UUP
- 4. Yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah adalah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan pernikahan itu.

Dari uraian tersebut di atas dapat dipahami di Indonesia isbat nikah merupakan sebuah sarana bagi mereka yang melakukan nikah siri, karena dengan melakukan nikah siri tentunya pernikahan yang dilangsungkan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dan faktor-faktor lainnya yang mendasari dilakukannya nikah siri tersebut. Namun perlu di garis bawahi bahwa faktor poligami tidak dijelaskan dalam Pasal 7 ayat 3 KHI tersebut.

Pengaturan lain mengenai Isbat Nikah poligami terdapat dalam Surat Edaran Nomor 3 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi pengadilan Pengaturan isbat nikah ada pada Rumusan Pleno Kamar Agama SEMA No.3 tahun 2018 bagian A poin 8, bahwa :¹⁷

“Permohonan Isbat Nikah poligami atas dasar nikah siri baik dengan alasan untuk kepentingan anak, maka harus dinyatakan tidak diterima.”

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa peraturan tersebut mengatur isbat nikah khususnya untuk nikah siri poligami. Namun Pengadilan Agama hanya mengabulkan perkara isbat nikah apabila pernikahan poligami tersebut dilakukan menurut ketentuan UUP 1/74 dan KHI. Sedangkan pengertian poligami menurut Khoiruddin Nasution adalah:¹⁸

“Poligami berasal bahasa Yunani, kata ini merupakan penggalan kata *polli* atau *polus* yang artinya banyak, dan kata *gamein* atau *gamos* yang berarti kawin atau perkawinan. Maka ketika kedua kata ini digabungkan berarti suatu perkawinan yang banyak.”

Selanjutnya, Peraturan Menteri Agama (PERMENAG) Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan

¹⁷ Indonesia, *Surat Edaran Nomor 3 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi pengadilan*, pemberlakuan Rumusan Pleno Kamar Agama Bagian A poin 8

¹⁸ Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 84.

Peraturan Pperundang-Undangan Bagi yang Beragama Islam dalam Pasal 39 ayat 4 menyebutkan :¹⁹

“Apabila KUA tidak bisa membuktikan duplikat akta nikah karena catatannya rusak atau hilang, maka untuk menetapkan adanya nikah, talak, rujuk, atau cerai harus dibuktikan dengan penetapan atau putusan Pengadilan Agama.”

Berdasarkan aturan-aturan dapat dipahami bahwa isbat nikah digunakan untuk membuktikan pernikahan apabila mereka tidak dapat membuktikan pernikahan yang dilangsungkan serta mendapat bukti berupa akta nikah sebagai bukti dari pernikahan yang dilangsungkan. Namun isbat nikah menjadi problematik karena seolah-olah memudahkan para pelaku nikah siri untuk memperoleh status hukum atas pernikahannya walaupun disadari bahwa sebenarnya isbat nikah adalah sebagai sarana untuk mebantu masyarakat. Menurut penulis pemerintah harus lebih tegas dan detail terkait dengan ketentuan nikah siri yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama dan pengaturan mengenai sanksi yang belum ada bagi nikah siri sangat rawan terjadinya penyelundupan hukum.

3. Analisis Pertimbangan Hakim Studi Putusan-Putusan Pengadilan Agama (Putusan Nomor 1309/Pdt.G/2017/PA.Kjn, Putusan Nomor 177/Pdt.P/2019/MS.Bir, Putusan Nomor 0262/Pdt.P/2017/PA.Mna, Putusan Nomor Nomor 7/Pdt.P/2017/PA.Pal)

a. Putusan Nomor 1309/Pdt.G/2017/PA.Kjn

Sejak berlakunya UUP,KHI,adalah peraturan khusus yang mengatur tentang perkawinan terutama bagi yang beragama Islam dan juga pemerintah telah mengatur mengenai isbat nikah siri terutama dalam hal poligami yaitu dengan adanya SEMA Nomor 3 Tahun 2018. Dalam Putusan No.1309/Pdt.G/2017/PA.Kjn nya hakim Pengadilan Agama Kajeen mengabulkan permohonan isbat nikah poligami yang diajukan oleh pasangan suami istri yang telah menikah siri yaitu A dan B hakim berpendapat bahwa :

¹⁹ Indonesia, *Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Pperundang-Undangan Bagi yang beragama Islam*, Ps.39 ayat 4

- 1) A dan B telah dianggap telah memenuhi syarat alternatif dalam Pasal 4 ayat 2 UUP, yaitu :²⁰
 - a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri ;
 - b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan ;

Dalam hal ini istri pertama A diartikan oleh hakim tidak sanggup menjalankan kewajibannya , karena masalah biologis . Namun menurut penulis hakim tidak meenerangkan secara jelas masalah biologis apa yang dimaksud karena istri Pemohon I dalam hal ini juga mempunyai keturunan yaitu 5 (lima) orang anak dari Pemohon I. Oleh karena itu, syarat alternatif yang menurut hakim sudah terpenuhi oleh Pemohon I seharusnya tidak terpenuhi.

- 2) Hakim berpendapat bahwa belum ada peraturan yang tegas yang mengatur tentang isbat nikah poligami dan merujuk pada beberapa dalil :

- a. Firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Nisa ayat 3 yang berbunyi :

دَحَاوِفِ اَوَّلِ دَعْتَلَا نَا مَثْفِخِ نَافِ عَابِرِ وِ ثَلَاثُو بِنْتِمِ ءَاَسْنَلَا نِمِ مَكْلِ بَاظِ اِمِ اَوْحِكْنَاَفِ

Artinya : maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil maka(kawinlah) seorang saja ;

- b. Bugyatul Mustarsyidin , halaman 298

Yang artinya : “Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan pernyataannya ,maka tetaplah pernikahan itu.”

- c. Tuhfah, Juz IV , halaman 133

Yang artinya :”Diterima nikahnya seorang perempuan yang akil baligh.”

Dalil di atas memang ditujukan untuk seseorang yang ingin menikah dan juga poligami, namun pada saat ini telah ada peraturan mengenai Isbat Nikah yang khusus mengatur tentang poligami yaitu Surat Edaran Nomor 3 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi pengadilan Pengaturan isbat nikah ada pada Rumusan Pleno Kamar Agama SEMA No.3 tahun 2018 bagian A poin 8 , bahwa :

²⁰ Indonesia, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974,Ps.4 ayat 2

“Permohonan Isbat Nikah poligami atas dasar nikah siri baik dengan alasan untuk kepentingan anak , maka harus dinyatakan tidak diterima.”

Menurut penulis walaupun SEMA Nomor 3 Tahun 2018 belum ada pada saat dijatuhkannya putusan ini, bukan berarti hakim hanya mendasari putusan berdasarkan dalil-dalil tersebut tapi juga harus melihat ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia yaitu peraturan tentang perkawinan UUP dan juga KHI.

- 3) Menurut pertimbangan hakim syarat kumulatif dalam Pasal 39-44 KHI mengenai larangan perkawinan telah terpenuhi, karena disamping tidak ada larangan menikah Pemohon I sanggup untuk memenuhi nafkah dan juga istri bersedia untuk di madu yang dibuktikan dengan pernyataan di bawah tangan yang dibuat oleh Termohon.

Namun, landasan dasar hakim tersebut bertolak belakang dengan fakta karena pernikahan yang dilakukan adalah menyimpangi Pasal 2 ayat 2 UUP jo. Pasal 4 dan Pasal 5 UUP , hal ini karena Pemohon menikah secara poligami dan belum mendapat izin poligami dari pengadilan ketika menikah dan juga masih terikat dengan pernikahan yang lain jelas hal ini juga menyimpangi Pasal 9 UUP dan Pasal 71 KHI. Jikalau istri pertama menyetujui poligami harusnya bisa melalui izin poligami dari Pengadilan Agama dan dilakukan pada saat A dan B melangsungkan pernikahannya yaitu pada tanggal 15 Januari 2005. Bukan dilakukan dengan membuat akta di bawah tangan dan juga baru dilakukan bertahun-tahun setelahnya di muka persidangan.

b. Putusan Nomor Nomor 177/Pdt.P/2019/MS.Bir

Hakim dalam putusannya menolak permohonan isbat nikah poligami yang diajukan oleh C dan D. Hal ini karena :

- 1 Pada saat dilangsungkannya pernikahan C masih terikat pernikahan dengan istri terdahulu dan belum mendapat izin pengadilan. Hal ini melanggar ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 KHI. Sehingga pernikahan yang dilakukan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Menurut penulis dasar hukum yang dipakai hakim adalah tepat dan penulis sependapat dengan hakim yang menolak isbat nikah dalam hal poligami karena tidak memenuhi syarat-syarat berpoligami atau dalam hal ini beristri lebih dari seseorang sesuai dengan Pasal 55 dan Pasal 56 KHI karena walaupun dengan alasan istri terdahulu tidak sempat meminta izin dari Pengadilan Agama dikarenakan sakit jadi tidak sempat mengurus , menurut penulis tetap saja

tidak bisa dijadikan alasan, karena bisa saja C dan D beralasan agar memudahkan jalan poligaminya dan ini berindikasi adanya penyelundupan hukum. Sedangkan hal ini menyimpang dengan fungsi Lembaga isbat nikah sendiri yang telah ditentukan dalam KHI yaitu untuk membantu masyarakat mendapatkan bukti pernikahannya dengan dikeluarkannya akta nikah;

- 2 Hal ini berbeda jika dibandingkan dengan putusan hakim Nomor 1309/Pdt.G/2017/PA.kjn yang mengabulkan isbat nikah poligami dengan anggapan bahwa istri sudah mengizinkan suami berpoligami dengan membuat akta di bawah tangan dengan alasan masalah biologis. Untuk itu apabila nikah siri yang dilakukan adalah secara poligami menurut penulis akan sangat rentan dengan adanya penyelundupan hukum yang terjadi di masyarakat.

c. Putusan Nomor 0262/Pdt.P/2017/PA.Mna dan Putusan Nomor 7/Pdt.P/2017/PA.Pal :

Pada dasarnya kedua putusan tersebut menurut penulis adalah dalam satu permasalahan yang sama dengan unsur yang sama dan keputusan hakim yang mengabulkan itsbat nikah siri tersebut, yang berbeda hanya terkait nama pihak-pihak dan tempat perkara. Jadi,berkenaan dengan hal itu penulis akan menganalisis kedua putusan tersebut secara bersamaan dengan tetap masih melihat fakta hukum dari kedua putusan tersebut:

1. Pada saat melangsungkan pernikahan Para Pemohon dalam kedua putusan tersebut (Putusan Nomor 7/Pdt.P/2017/PA.Pal dan Putusan Nomor Nomor 7/Pdt.P/2017/PA.Pal) telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan dan sesuai syar'iat Islam apa yang ada dalam Pasal 14 KHI yaitu ada calon mempelai pria dan wanita, wali nikah, saksi nikah, dan juga ada ijab dan Kabul dan Pasal 2, Pasal 6-Pasal 7 UUP 1/74.

Kemudian tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan dan masing-masing pihak baik dari Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat dengan pernikahan lainnya hal ini sesuai dengan Pasal 40 KHI, karena pernikahan keduanya dilakukan belum memiliki buku nikah karena masalah administrasi, kelalaian petugas administrasi dan juga belum dicatatkannya ke PPN (Pegawai Pencatat Nikah) dimana hal tersebut menurut Pasal 5 dan Pasal 6 KHI pernikahan yang dialngsungkan harus dihadapan PPN untuk memperoleh kepastian hukum bagi pihak yang melangsungkan pernikahan tersebut.

Maka Para Pemohon mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama di tempat kediamannya masing-masing untuk memperoleh kepastian hukum dari pernikahan yang dilangsungkan.;

2. Isbat Nikah yang dimohonkan dalam kedua putusan tersebut harus sesuai dengan apa yang ada di dalam undang-undang khususnya yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat 3 KHI.

Dalam Pasal 7 ayat 3 huruf e KHI disebutkan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sah (Pasal 8- Pasal 12 UUP). Oleh karena itu karena Para Pemohon dari kedua putusan tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan maka telah sesuai. Selanjutnya ,permohonan isbat nikah dalam Pasal 7 ayat 4 KHI juga telah sesuai karena diajukan oleh suami/istri.

Menurut penulis ,Alasan permohonan Isbat Nikah yang belum dicatatkan (siri) adalah benar sebagai salah satu solusi masalah dalam perkawinan yang belum dicatatkan pernikahannya hal ini sesuai dengan Pasal 7 KHI apabila seseorang tidak dapat membuktikan pernikahan melalui akta nikah maka dapat melalui isbat nikah di Pengadilan Agama dengan syarat-syarat yang ada dalam Pasal 7 ayat 3 KHI

3. Putusan Nomor 0262/Pdt.P/2017/PA.Mna dan Putusan Nomor Nomor 7/Pdt.P/2017/PA.Pal , kedua putusan tersebut dikabulkan oleh Hakim karena tidak bertentangan dengan hukum.

Dari segi sosial untuk mententramkan suami istri itu dalam hidup masyarakat yang bermoral , dan segi hukum untuk mendapat kepastian hukum mengenai akta autentik berupa akta/buku nikah , termasuk masalah yang ditimbulkan dari perkawinan kepentingan anak, masalah harta benda dalam perkawinan , dan hal-hal kaitannya dengan kewajiban suami istri seperti yang diatur dalam UUP dan juga KHI.

PENUTUP

1. Simpulan

Berdasarkan uraian dan analisis mengenai hal-hal yang dipermasalahkan dalam pembahasan tesis ini, maka penulis menyimpulkan bahwa :

- 1) Konsep pernikahan siri yaitu nikah yang dilakukan secara sembunyi dan di luar ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan pelaksanaannya. Sampai saat ini belum ada peraturan khusus yang mengatur tentang nikah siri. Pihak yang melangsungkan nikah siri tidak mendapat kepastian hukum dan tidak mempunyai bukti autentik yaitu buku nikah, karena tidak dilakukannya pencatatan pernikahannya dihadapan Pegawai Pencatat (PPN);
- 2) Isbat nikah merupakan sarana pemerintah untuk membantu masyarakat dalam memperoleh kepastian hukum berkenaan dengan pernikahan siri yang dilangsungkan dan untuk mendapat bukti akta autentik dengan dikeluarkannya buku nikah. Isbat Nikah diatur dalam UUP, Pasal 7 KHI, PERMENAG Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan ,Surat Edaran Nomor 3 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018;
- 3) Isbat Nikah siri dapat dikabulkan oleh Pengadilan Agama apabila memenuhi ketentuan yang ada dalam Pasal 7 ayat 3 KHI mengenai Isbat Nikah. Seperti dalam Putusan Nomor 0262/Pdt.P/2017/PA.Mna, Putusan Nomor 7/Pdt.P/2017/Pal, hakim mengabulkan Isbat Nikah karena tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perkawinan. Kemudian untuk Isbat Nikah siri yang dilakukan secara poligami dalam Putusan Nomor 177/Pdt.P/2019/MS.Bir yang dengan tegas hakim menolak permohonan Isbat Nikah poligami siri merupakan tindakan yang benar karena sudah sesuai SEMA No.3 Tahun 2018. Namun, pada Putusan Nomor 1309/Pdt.G/2017/PA.Kjn, Hakim menyimpangi peraturan perundang-undangan tentang perkawinan dengan mengabulkan Isbat Nikah poligami siri ,seharusnya hakim menolak dengan tegas walaupun dengan alasan untuk kepentingan anak dengan dasar hukum Surat SEMA No.3 tahun 2018 bagian A poin 8.

2. Saran

Berdasarkan uraian dalam pembahasan tesis ini , maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

- 1) Seharusnya pemerintah mengedukasi masyarakat apa dampak negatif dari perkawinan siri dan pentingnya perkawinan untuk dicatatkan kepada pejabat yang berwenang sehingga dapat mendapat kepastian hukum. Masyarakat yang melakukan perkawinan siri ini khususnya wanita amat dirugikan apabila tidak ada kepastian hukum yang melindunginya dan masalah pengakuan anak;
- 2) Isbat Nikah sebagai lembaga untuk membantu masyarakat dalam mengesahkan perkawinannya sesuai Pasal 7 KHI dan UUP 1/74 , banyak disalahgunakan oleh masyarakat dalam melakukan penyelundupan hukum oleh karena itu sebaiknya pemerintah mengatur sanksi yang tegas apabila dilakukan penyelundupan hukum seperti isbat nikah poligami siri. Karena pada dasarnya kegunaan Isbat Nikah adalah untuk membantu dan memudahkan masyarakat dalam mengesahkan perkawinannya bukan untuk penyelundupan hukum;
- 3) Seharusnya dalam memutus Isbat Nikah terhadap perkawinan siri hakim harus berhati-hati dalam menilai dan meentapkan dasar hukum , terlebih lagi dengan adanya SEMA No.3 Tahun 2018 , jika ada pemohon yang ingin mengisbatkan perkawinan siri poligaminya harus ditindak tegas dengan menolak permohonan tersebut agar tercapai keadilan di masyarakat dan terjadi tertib hukum. Namun untuk Isbat Nikah yang telah sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan dalam UUP 1/74 dan KHI Pasal 7 ayat 3 , hakim harus membantu masyarakat dengan mengabulkan isbat nikahnya. Selain itu, penting untuk menciptakan undang-undang baru yang mengatur secara tegas tentang isbat nikah pernikahan siri.

DAFTAR PUSTAKA

1.Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia.*Undang-Undang Perkawinan tentang Perkawinan.UU Nomor 1 Tahun 1974 .*

_____.*Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Nomor 9 Tahun 1975.*Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

_____.*Instruksi Presiden tentang Kompilasi Hukum Islam*. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 .

_____.*Peraturan Menteri Agama tentang Pencatatan Perkawinan*. Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2018.

_____.*Undang-Undang tentang Pencatatan Nikah*. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954

_____.*Undang-Undang tentang Adiministrasi Kependudukan*. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

_____.*Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi pengadilan Pengaturan itsbat nikah*. SEMA No.3 Tahun 2018

2. Buku

Abdurrahman,H. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*,.Jakarta: Akademika Pressindo,2015.

Hamid,Zahry.*Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*.Yogyakarta:Binacipta,1978.

Hartono, Sunaryati .*Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir ke 20*.Bandung: Alumni,1994.

Imron,Ali, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*.Semarang: CV.Karya Abadi Jaya,2015.

Mamudji, Sri *et al*.*Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*.Jakarta:Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia,2005.

Munawir, Ahmad Warson. *Kamus Al Munawir*, Yogyakarta: Pondok Pesantren Al Munawir,1984.

Nasution, Khoiruddin. *Riba dan Poligami*,.Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji.*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*.ed.1.cet.19.Jakarta: Raja Grafindo Persada,2019.

Subekti, Wienarsih Imam dan Sri Soesilawati Mahdi.*Hukum Perorangan dan Kekeluargaan*.cet.1.Jakarta: Gintama Jaya,2005.